



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
**BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**

Jl. IlyasYakub - Painan Telp. (0756) 22214

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN
DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**

KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR : 800/19.1 /BKPSDM-2020

TENTANG

**PENGANGKATAN PETUGAS UNIT KEARSIPAN (UK) DAN
PETUGAS UNIT PENGOLAH (UP) KEARSIPAN
PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN PESISIR SELATAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk menjamin ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya sebagai alat bukti yang sah dari pertanggungjawaban tugas Perangkat Daerah harus tersedia kelembagaan yang mengelola arsip Perangkat Daerah, didukung dengan keberadaan Sumber Daya Manusia Kearsipan, sarana prasarana dan anggaran;
 - b. Bahwa berdasarkan pasal 7 dan 9 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kearsipan, setiap Perangkat Daerah, Badan Usaha Milik Daerah, Sekolah dn Nagari membentuk Unit Kearsipan Perangkat Daerah (UK) dan Unit Pengolah (UP) Kearsipan;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan tentang Pengangkatan Petugas Unit Kearsipan (UK) dan Petugas Unit Pengolah (UP) Kearsipan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3641) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia

12. Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3590);
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;
10. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemeliharaan Arsip Dinamis;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kearsipan;

12. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;
13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan;
14. Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 37 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;

Memutuskan

Menetapkan :

KESATU

- : Mengangkat Petugas Unit Kearsipan Perangkat Daerah (UK-PD) dan Petugas Unit Pengolah Kearsipan Perangkat Daerah (UP-PD), sebagaimana tercantum pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan ini.

KEDUA

- : Petugas Unit Kearsipan Perangkat Daerah (UK-PD) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, bertugas dan bertanggungjawab sebagai berikut:

1. Melaksanakan Pengelolaan Arsip Aktif;
2. Melaksanakan Pengelolaan Arsip Inaktif dari Unit Pengolah;
3. Mengolah Arsip dan Menyajikan Arsip menjadi Informasi;
4. Melaksanakan Pemusnahan Arsip;
5. Mempersiapkan Penyerahan Arsip Statis kepada LKD; dan
6. Melaksanakan Pembinaan dan Evaluasi Kearsipan

KETIGA

- : Petugas Unit Pengolah Kearsipan Perangkat Daerah (UP-PD) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, bertugas dan bertanggungjawab sebagai berikut:

1. Mengolah Arsip Aktif;
2. Mengelola Arsip Vital;
3. Menyusun Daftar Arsip Inaktif;;
4. Memelihara dan Merawat Arsip Aktif; dan
5. Memindahkan Arsip Inaktif ke Unit Kearsipan dilingkungannya.

KEEMPAT

: Petugas UK-PD dan Petugas UP-PD sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab dan menyampaikan laporan kepada Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan melalui Sekretaris.

KELIMA

: Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2020.

KEENAM

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terjadi kesalahan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Painan

pada tanggal 07 April 2020

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN PESISIR SELATAN



Drs. YESPI NAWIARSIH

NIP. 19681017 198903 1 003

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN PESISIR SELATAN
 NOMOR : 800/19.1 /BKPSDM-2020
 TANGGAL : 07 April 2020
 TENTANG : PENGANGKATAN PETUGAS UNIT KEARSIPAN (UK) DAN PETUGAS UNIT PENGOLAH KEARSIPAN PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN PESISIR SELATAN

Petugas Unit Kearsipan (UK) dan Petugas Unit Pengolah Kearsipan (UP) pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan

NO.	NAMA/NIP	JABATAN	TUGAS YANG DIEMBAN
1.	RISWAN JONEDI, S.IP NIP. 19820101 201001 1 024	Penyusunan Kebutuhan Barang Inventaris	Petugas Unit Kerasipan (UK) pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
2.	MASRI AFRIANTO NIP. 19830416 201407 1 002	Pengadministrasi Keuangan	Petugas Unit Pengolah Kearsipan (UP) pada Badn Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
3.	JASMIATI NIP. 19710109 199701 2 001	Pengadministrasi Keuangan	Petugas Unit Pengolah Kearsipan (UP) pada Sekretariat
4.	WINDA DWI GUSTI, S.AP NIP. 19940802 201903 2 001	Analisis Kepegawaian Ahli Pertama	Petugas Unit Pengolah Kearsipan (UP) pada Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Aparatur Sipil Negara
5.	RICKY SAPUTRA, SE NIP. 19960225 201903 1 001	Analisis Diklat	Petugas Unit Pengolah Kearsipan (UP) pada Bidang Mutasi dan Promosi Aparatur Sipil Negara
6.	SURYANTO MUCHLIS, S.AP NIP. 19960520 201903 1 001	Analisis Kepegawaian Ahli Pertama	Petugas Unit Pengolah Kearsipan (UP) pada Bidang Pengembangan Kompetensi dan Penilaian Kinerja Aparatur Sipil Negara

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN PESISIR SELATAN



Drs. YESPI NAWIARSIH

NIP. 19681017 198903 1 003